

PERAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MENATA KESADARAN HUKUM BAGI GENERASI MUDA: KAJIAN PUSTAKAGufran^{1*}, Rostati²¹⁻²STKIP Harapan Bima, NTB, Indonesia*Email: Gufranche1212@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 10 January 2025 Revised: 14 January 2025 Published: 20 January 2025 Keywords: <i>Legal Awareness; Young Generation; Citizenship Education</i>	<i>The role of Citizenship Education in developing legal awareness for the younger generation in order to create a law-abiding society. Legal awareness helps individuals understand their rights and obligations and participate in law enforcement. The aim of this research is to form a young generation who is responsible and active in socio-cultural life in accordance with legal policies. This research was carried out in the form of library research with an approach of extracting sources of information from various articles and books that are relevant to the research topic. The results of the research show that the younger generation is required to learn and study Pancasila and citizenship education to serve as a basis for their outlook on life as well as explore the spirit of nationalism and love for their country. By looking at the current social conditions, the younger generation is influenced by the axis of globalization and modernization, giving rise to an ethical and moral crisis in the era of modernization.</i>
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 10 Januari 2025 Direvisi: 14 Januari 2025 Dipublikasi: 20 Januari 2025 Kata kunci: <i>Kesadaran Hukum; Generasi Muda; Pendidikan Kewarganegaraan</i>	<i>Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam menata kesadaran hukum bagi generasi muda guna menciptakan masyarakat yang taat hukum. Kesadaran hukum membantu individu memahami hak dan kewajiban mereka serta berpartisipasi dalam penegakan hukum. Tujuan penelitian ini adalah dapat membentuk generasi muda yang bertanggung jawab dan aktif dalam kehidupan sosial budaya sesuai dengan kebijakan hukum. Pada Penelitian ini dilakukan dalam bentuk penelitian pustaka (library research) dengan pendekatan penggalian sumber-sumber informasi dari berbagai artikel dan buku yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa generasi muda dituntut untuk belajar dan mengkaji pendidikan pancasila dan kewarganegaraan untuk dijadikan sebagai dasar pandangan hidup sekaligus mengeksplorasi semangat nasionalisme dan cinta tanah air. Dengan melihat kondisi sosial yang terjadi saat ini bahwa generasi muda terpengaruh oleh poros globalisasi dan modernisasi sehingga menimbulkan krisis etika dan moral di era modernisasi.</i>

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, perilaku manusia telah terbuka aktivitas sosial orang telah beralih ke daring, meninggalkan banyak jejak digital untuk itu, diperlukan usaha dalam menata kesadaran hukum pada generasi muda dapat mencegah adanya kemerosotan moral pada generasi muda. Sejalan dengan pesatnya globalisasi penekanan peran pendidikan kewarganegaraan dalam menata kesadaran hukum bagi generasi muda adalah hal yang sangat penting. Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam menata kesadaran hukum pada generasi muda menjadi awal dalam cita-cita warga negara yang baik (Barokah et al., 2024). Membangun konsep penegakan hukum pada generasi muda menjadi usaha dalam pencerdasan kehidupan bangsa yang memiliki pengetahuan tentang konsep penegakan hukum yang baik. pengaruh globalisasi yang terus terjadi di ruang lingkup sosial dari berbagai aspek sehingga tidak mampu dihindari lagi oleh masyarakat. Ulfah et al., (2020) menyatakan jika globalisasi memberikan pengaruh dan pemahaman yang parsial terhadap nilai luhur bangsa maka akan terjadi degradasi yang sangat fatal untuk mempertahankan nilai-nilai dasar negara. Globalisasi hukum dapat didefinisikan sebagai perkembangan global dari struktur dan wacana Hukum transnasional di sepanjang dimensi ekstensitas, intensitas, kecepatan, dan dampak. Secara umum, maka pandangan tersebut dapat ditafsirkan dalam gelombang globalisasi, eksistensi pendidikan Hukum bagi generasi muda menjadi hal yang sangat penting dengan berbagai pertimbangan berdasarkan situasi yang semakin kompleks. adanya globalisasi dapat mempengaruhi generasi muda dalam perilaku yang tidak sesuai dengan budaya karena globalisasi sendiri mempunyai pengaruh besar baik positif maupun negatif bagi suatu negara.

Pengaruh positif yang dirasakan dari globalisasi dalam penataan nilai dan sikap yaitu, adanya perubahan nilai-nilai dan sikap masyarakat yang menjadi lebih logis dan masuk akal. Berbagai manfaat yang diberikan globalisasi memberikan kemudahan yang bisa dirasakan saat ini, namun berbagai kemudahan inilah yang seringkali malah memanjakan (Humaeroh & Dewi, 2021). Untuk itu, membangun konsep penegakan hukum pada generasi muda menjadi salah satu jawaban dalam menghadapi tantangan global. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sangat penting dalam meningkatkan kesadaran hukum di kalangan generasi muda. Melalui Pendidikan Kewarganegaraan, mereka dapat memahami nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan menumbuhkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Pendidikan Kewarganegaraan juga memberikan pengetahuan tentang konstitusi dan sistem hukum Indonesia, serta pentingnya mematuhi aturan hukum dan menghadapi konsekuensinya. Berdasarkan masalah ini, penelitian bertujuan dapat membentuk generasi muda yang bertanggung jawab dan aktif dalam kehidupan sosial budaya sesuai dengan kebijakan hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan penggalan sumber-sumber informasi dari berbagai artikel dan buku yang relevan dengan topik penelitian. Dalam melakukan penelitian pustaka, peneliti merinci dan menganalisis berbagai literatur yang mencakup artikel-artikel ilmiah, buku-buku kajian, serta sumber-sumber pengetahuan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian. Selain itu, peneliti juga mempertimbangkan kerangka konseptual yang di adaptasi dari literatur-literatur terkemuka dalam membangun landasan teoritis penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan kebutuhan yang mendasar bagi bangsa Indonesia. Tantangan pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan di tengah arus globalisasi yang melanda dunia, yang membawa dampak positif, dan tidak sedikit dampak negatifnya. Untuk itu peran pendidikan Kewarganegaraan sebagai perisai generasi muda untuk tetap melaksanakan kehidupannya sesuai dengan norma-norma yang telah disepakati bersama sebagai bangsa Indonesia, yaitu norma-norma yang sesuai dengan Pancasila dan budaya bangsa yang adhi luhur (Azmi, 2016). Pendidikan Kewarganegaraan adalah Pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis, melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru, tentang kesadaran bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak Masyarakat. Magdalena et al., (2020) menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan media pengajaran yang meng-Indonesiakan para siswa secara sadar, cerdas, dan penuh tanggung jawab. Karena itu, program PKn memuat konsep-konsep umum ketatanegaraan, politik dan hukum negara, serta teori umum yang lain yang cocok dengan target tersebut. Dapat disimpulkan bahwa, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah upaya sistematis untuk memberi orang pengetahuan, pemahaman, dan sikap tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, nilai-nilai demokrasi, dan hak dan kewajiban mereka. Pendidikan Kewarganegaraan juga bertujuan untuk mendidik generasi muda untuk berpikir kritis, bertindak demokratis, dan berpartisipasi aktif dalam masyarakat.

Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai pemahaman masyarakat terhadap hukum yang berlaku, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun norma-norma sosial. Ini mencakup pemahaman akan hak-hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta kesadaran akan konsekuensi yang timbul jika melanggar hukum. Kesadaran hukum tidak hanya berarti mengetahui isi aturan, tetapi juga mematuhi dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kesadaran hukum merujuk pada pemahaman individu terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam hukum. Hal ini melibatkan pemahaman terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Dalam konteks kesadaran hukum, fokus diberikan pada nilai-nilai terhadap perilaku yang dilakukan masyarakat sesuai dengan aturan hukum yang ada. Cikdin,

(2022) menyatakan bahwa kesadaran hukum sebagai sesuatu yang dimiliki setiap individu mengenai apa itu hukum, apa hukum itu seharusnya, kelas tertentu dari kehidupan psikologis individu yang mengenali regulasi dan bukan regulasi, antara hal yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Dengan begitu kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan hukum yang berlaku. Kesadaran hukum bertujuan untuk ketertiban, kedamaian, ketentraman dan keadilan yang dapat diwujudkan dalam lingkungan masyarakat pada umumnya. Safitri et al., (2022) mengatakan bahwa untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum pada masyarakat milenial terdapat empat indikator yang dapat dijadikan tolak ukur dalam pembentukan kesadaran hukum:

1. Pengetahuan Hukum, pengetahuan seseorang terhadap perilaku tertentu yang telah diatur oleh hukum tertulis, yang menjelaskan apa yang dibolehkan dan apa yang dilarang. Setiap masyarakat perlu mengetahui terkait peraturan hukum tertulis terkait larangan maupun sanksi.
2. Pemahaman Hukum, setelah seseorang mengetahui Hukum maka selanjutnya perlu pemahaman yang mendalam terhadap hukum. Yang berarti informasi terkait isi, tujuan dan manfaat dari aturan hukum perlu dipahami lebih dalam agar dapat menumbuhkan rasa kepatuhan hukum.
3. Sikap hukum, yaitu yang merupakan sikap yang menerima atau menolak hukum, dan melihat dari kemanfaatan bagi kehidupan manusia, sehingga dalam hal ini merupakan bagian dari apresiasi terhadap aturan hukum.
4. Pola perilaku hukum, merupakan suatu tahapan yang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku maka perlu ditinjau sejauh mana masyarakat mematuhi peraturannya.

Rendahnya kesadaran hukum dipengaruhi oleh faktor internal yaitu Pendidikan, tanggung jawab, pola pikir, ekonomi masyarakat yang rendah. Dengan begitu tidaklah mudah untuk membangun kesadaran hukum. Kesadaran hukum pada hakikatnya membicarakan terkait tindak perilaku manusia pada umumnya di semua kalangan. Kareena konsep kesadaran hukum sendiri mengandung unsur-unsur nilai yang telah dihayati oleh masyarakat sedari dini. Kesadaran hukum tidak hanya sadar pada kewajiban hukum dan taat kepada ketentuan Undang-undang saja, akan tetapi terhadap ketentuan hukum yang tidak tertulis. Kesadaran hukum juga bisa timbul dari kejadian-kejadian atau peristiwa yang nyata. Apabila peristiwa atau kejadian terjadi secara berulang-ulang dengan teratur, maka akan timbul pandangan atau kesadaran bahwa hal tersebut merupakan kewajiban hukum.

Pada umumnya kesadaran hukum juga kadang dikaitkan dengan ketaatan hukum atau kepatuhan hukum. Hukum akan berlaku secara efektif dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan berpedoman pada peraturan tertulis, yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah dalam aturan-aturan lainnya yang sifatnya mengatur, sehingga masyarakat mau atau tidak mau, suka atau tidak suka harus patuh pada aturan-aturan yang dijalankan oleh para penegak hukum karena berdasarkan pada aturan hukum yang jelas. Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum merupakan hubungan yang tidak bisa dipisahkan menurut Hasibuan, (2014) yang telah mengutip dari beberapa pakar menjelaskan mengenai ketaatan hukum bersumber pada kesadaran hukum, hal tersebut tercermin pada dua macam kesadaran, yaitu:

1. *Legal consciousness as within the law*, kesadaran hukum sebagai ketaatan hukum, berada dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum yang disadari atau dipahami;
2. *Legal consciousness as against the law*, kesadaran hukum dalam wujud menentang hukum atau melanggar hukum

Kepatuhan terhadap hukum tidaklah sama dengan kepatuhan sosial lainnya. Kepatuhan hukum merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dan apabila tidak dilaksanakan maka akan timbul sanksi. Sehingga kepatuhan hukum cenderung dipaksakan. Kepatuhan Hukum pada hakikatnya merupakan kesetiaan yang dimiliki seorang sebagai subyek hukum terhadap peraturan hukum yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata untuk memenuhi kehendak hukum itu sendiri.

Tantangan dalam Mengintegrasikan Pendidikan Kewarganegaraan untuk Kesadaran Hukum pada Generasi Muda

Mengintegrasikan pendidikan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk meningkatkan kesadaran hukum pada remaja memang memberikan beberapa tantangan. Berikut ini adalah beberapa tantangan yang sering dihadapi:

1. Minat Remaja yang Beragam. Remaja cenderung memiliki minat yang bervariasi dan seringkali mereka kurang tertarik dengan materi yang bersifat normatif atau teoritis seperti hukum. Hal ini bisa membuat sulit untuk menyampaikan konsep-konsep hukum yang kompleks dan penting dalam format yang menarik bagi mereka.
2. Persepsi tentang Hukum. Banyak remaja yang mungkin memiliki persepsi negatif atau skeptis terhadap sistem hukum dan keadilan, baik yang bersumber dari pengalaman pribadi, pengaruh media, atau narasi dalam kelompok peer mereka. Ini bisa menghambat penerimaan positif terhadap pelajaran yang berkaitan dengan hukum.
3. Penggunaan Bahasa yang tepat. Menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh generasi muda tanpa mengurangi keakuratan informasi hukum merupakan tantangan. Bahasa yang terlalu formal atau kompleks bisa membuat materi sulit dicerna.
4. Koneksi dengan Kehidupan Nyata. Membuat materi PPKN relevan dengan kehidupan nyata remaja penting agar mereka dapat melihat manfaat praktis dari memahami dan menghormati hukum. Tanpa koneksi ini, pendidikan hukum bisa terasa abstrak dan tidak relevan.
5. Integrasi Teknologi. Remaja saat ini sangat akrab dengan teknologi. Tantangannya adalah bagaimana mengintegrasikan teknologi secara efektif dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan untuk membuatnya lebih interaktif dan menarik, seperti melalui penggunaan aplikasi, media sosial, atau platform belajar online.
6. Kritik dan Diskusi Terbuka. Mengembangkan lingkungan di mana remaja merasa aman untuk mengungkapkan pendapat dan kritik terhadap hukum dan kebijakan adalah penting, namun juga sulit. Pendidik harus mampu mengelola diskusi yang kritis sambil menjaga suasana yang mendukung dan inklusif.
7. Pelatihan Guru. Guru perlu dilatih tidak hanya dalam materi hukum itu sendiri, tapi juga dalam metode pedagogis yang dapat menggaet minat remaja dan mengajarkan hukum secara efektif. Tantangan ini mencakup juga kebutuhan akan sumber daya, waktu, dan dukungan institusional.

Peningkatan kesadaran hukum tidak boleh dilakukan dengan ancaman, bisa juga dengan menegatkan penataan sesuai undang-undang, kesadaran hukum tidak hanya hukum tertulis, ada juga yang masih mengikuti hukum adat karena belum diketahui daerah pedalamannya dengan adanya hukum tertulis. Upaya dalam peningkatan sebuah kesadaran hukum pada remaja dapat dilakukan dengan sebagai berikut:

1. Melalui penyuluhan hukum terhadap remaja
2. Melakukan pembaharuan hukum
3. Proses hukum ini juga tidak boleh dilandaskan dengan hal-hal politik
4. Menjunjung tinggi hak asasi manusia
5. Memperbaiki dan Memperkuat institusi pemerintahan yaitu penegak hukum yang sungguh-sungguh mengabdikan kebenaran, keadilan, dan juga kepastian hukum

Penelitian terdahulu

Dalam mengkaji peran pendidikan kewarganegaraan dalam menata kesadaran hukum bagi generasi muda, sejumlah studi relevan dapat menjadi rujukan penting. Beberapa penelitian sebelumnya membahas peran penting pendidikan kewarganegaraan dalam menata kehidupan sosial supaya menjadi warga negara yang tunduk dan taat terhadap aturan-aturan yang berlaku norma-norma hukum.

Tabel 1. Diskusi Penelitian sebelumnya tentang Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Menata Kesadaran Hukum Pada generasi Muda

NO	Nama Penulis dan Tahun	Judul	Hasil
1	Ramadhan et al., (2024)	Peran pendidikan kewarganegaraan dapat meningkatkan kesadaran politik remaja	Studi ini menunjukkan bahwa remaja merupakan tolak ukur yang menentukan masa depan. Sebagai seorang yang masih awam dalam hal politik, remaja masih memerlukan bimbingan serta pengetahuan yang lebih untuk dapat berpartisipasi di dalam dunia politik.
2	Putri et al., (2022)	Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia	Hasil ini penelitian menunjukkan bahwa Peran pendidikan kewarganegaraan memiliki peranan penting dalam proses penegakan hukum dan dapat berperan sebagai suatu upaya pemberantas rencana kriminal dan ketidakamanannya.
3	Septiano & Ulfatun Najicha, (2022)	Mengeksplorasi upaya pendidikan kewarganegaraan dapat meningkatkan rasa nasionalisme generasi muda di era perkembangan teknologi	Studi ini menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan disini berperan penting dalam menanamkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air sedini mungkin kepada para generasi muda.
4	Iyan & Dewi, (2021)	Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Mewujudkan Peserta Didik Yang Cerdas Dan Baik (<i>Smart And Good Citizen</i>)	Berdasarkan penelitian bahwa pendidikan karakter adalah sistem penanaman nilai-nilai berdasar norma-norma yang ada dalam masyarakat supaya menjadi warganegara yang baik dan dapat mengembangkan diri menjadi pribadi yang memiliki ciri khas kebangsaan serta menjadi warganegara yang cerdas dan baik.
5	Nadziroh, (2016)	Peranan Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pilar Pendidikan Hak Asasi Manusia	Penelitian ini menunjukkan bahwa hak asasi manusia merupakan masalah mendasar di negara berkembang seperti negara indonesia meskipun negara telah memberikan perlindungan hak asasi manusia pada setiap orang namun masih banyak yang melakukan pelanggaran untuk itu agar mencapai tujuan pendidikan kewarganegaraan maka Oleh karena itu, hak asasi manusia harus diajarkan di sekolah kepada setiap siswa. Dengan cara ini, setiap orang dapat mengetahui hak dan kewajibannya dengan baik.

Penelitian-penelitian ini memberikan wawasan penting bagi generasi muda untuk dituntut belajar dan mengkaji pendidikan pancasila dan kewarganegaraan untuk dijadikan sebagai dasar pandangan hidup sekaligus mengeksplorasi semangat nasionalisme dan cinta tanah air. Dengan melihat kondisi sosial yang terjadi saat ini bahwa generasi muda terpengaruh oleh poros globalisasi dan modernisasi sehingga menimbulkan krisis etika dan moral di era modernisasi. Penelitian ini juga dapat memberikan wawasan penting bagi generasi muda mengenai bagaimana peran pendidikan kewarganegaraan dapat membentuk

kesadaran dan ketaatan hukum untuk generasi muda serta tantangan-tantangan yang muncul dalam implementasi aturan dan kebijakan hukum. Kesadaran hukum dan ketaatan hukum penting dalam menata perilaku hukum yang benar, melibatkan pengetahuan, sikap, dan pola perilaku hukum. Meskipun Pendidikan Kewarganegaraan dapat membantu meningkatkan kesadaran hukum pada generasi muda, tantangan seperti minat yang beragam, persepsi negatif terhadap hukum, penggunaan bahasa yang tepat, dan koneksi dengan kehidupan nyata perlu diatasi. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan memegang peran kunci dalam membangun konsep penegakan hukum pada generasi muda untuk mencegah kemerosotan moral dan menghadapi tantangan globalisasi.

KESIMPULAN

Pendidikan Kewarganegaraan bukan hanya menyampaikan pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, akan tetapi mempersiapkan generasi muda untuk berpikir kritis dan profesional, bertindak demokratis, dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang nilai-nilai demokrasi, hukum, dan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku di negara kesatuan republik indonesia. Antara lain melibatkan upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum pada generasi muda melalui berbagai pendekatan, seperti penyuluhan hukum dan pembaharuan hukum. Namun, ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi dalam mengintegrasikan pendidikan kewarganegaraan untuk meningkatkan kesadaran hukum pada generasi muda, termasuk minat yang beragam, pandangan negatif terhadap hukum, penggunaan bahasa yang tepat, dan kolaborasi dengan kehidupan sosial. Dengan membangun konsep penegakan hukum yang akurat pada generasi muda, diharapkan kepada generasi muda dapat menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab beserta peran aktif dalam membangun bangsa dan negara yang adil dan demokratis.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang tulus kepada sumber-sumber penelitian yang telah berkontribusi membantu peneliti dalam penulisan jurnal ini sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan jurnal ini sesuai dengan waktu yang ditentukan, Semoga jurnal ini terus menjadi wahana yang mencerahkan dan memberi dampak positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Terima kasih atas kerja keras dan komitmen yang telah ditunjukkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azmi, S. (2016). Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu pengejawantahan dimensi manusia sebagai makhluk individu, sosial, susila, dan makhluk religi. *Likhitaprajna*, 18(1), 77-86.
- Barokah, A., Susanti, E., Febriyani, C., Dearezha, P., & Nadila, P. (2024). Peran pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk kesadaran hukum bagi remaja. *Aurelia: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 3(2), 1281-1286. <https://rayyanjurnal.com/index.php/aurelia/article/download/2685/pdf>
- Cikdin, Y. K. A. (2022). Peran Generasi Muda Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum di Masyarakat. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(5), 176-183. <https://doi.org/10.56393/decive.v2i5.1590>
- Hasibuan, Z. (2014). Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini. *Publik*, 2(2), 78-92. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/40>
- Humaeroh, S., & Dewi, D. A. (2021). Peran Pendidikan Kewarganegaraan di Era Globalisasi Dalam Pembentukan Karakter Siswa. *Journal on Education*, 3(3), 216-222. <https://doi.org/10.31004/joe.v3i3.381>
- Iyan, A., & Dewi, D. A. (2021). Pentingnya pendidikan kewarganegaraan untuk mewujudkan peserta didik yang cerdas dan baik (smart and good citizen). *IJoIS: Indonesian Journal of Islamic Studies*, 2(1), 35-

- Magdalena, I., Haq, A. S., & Ramdhan, F. (2020). Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Di Sekolah Dasar Negri Bojong 3 Pinang. *Jurnal Pendidikan Dan Sains*, 2(3), 418–430. <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/bintang>
- Nadziroh, N. (2016). Peranan pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pilar Pendidikan Hak Asasi Manusia. *Trihayu: Jurnal Pendidikan Ke-SD-an*, 3(1).
- Putri, A. L., Anggraeni Dewi, D., & Furnamasari, Y. F. (2022). Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membangun Bangsa. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 126–130. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.2318>
- Ramadhan, D. E., Saputra, A. D., & Hamid, S. A. H. (2024). Peran Pendidikan Kewarganegaraan terhadap Partisipasi Politik Remaja. *Humaniorum*, 2(2), 1–7. <https://doi.org/10.37010/hmr.v2i2.48>
- Safitri, R., Kelmaskouw, A. L., Deing, A., Bonin, B., & Haryanto, B. A. (2022). Edukasi Hukum Melalui Media Sosial Bagi Generasi Z. *Jurnal Citizenship Virtues*, 2(2), 377–385. <https://doi.org/10.37640/jcv.v2i2.1517>
- Septiano, A. K., & Ulfatun Najicha, F. (2022). Upaya Peningkatan Rasa Nasionalisme Dengan Pendidikan Kewarganegaraan Kepada Generasi Muda Di Era Perkembangan Teknologi. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 11(1), 63–66. <https://doi.org/10.33061/jgz.v11i1.7460>
- Ulfa, N., Hidayah, Y., & Halimah, L. (2020). The Formation of Nationalism through Education of Citizenship in Elementary School. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar*, 13(1), 65–83.